



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa maupun di kelurahan berpedoman pada Peraturan Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan, yang menyangkut Rukun Tetangga dan Rukun Warga sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c ,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Barito Selatan dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.

10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
12. Kepala keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat di daerah yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah; dan
- c. menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Di setiap Desa dan kelurahan dibentuk RT dan RW.
- (2) Pembentukan RT dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa/Lurah/Dusun bersama kepala keluarga dari warga setempat dengan memperhatikan jumlah kepala keluarga dan jangkauan pelayanan.
- (3) Pembentukan RW dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Kepala Desa/Lurah/Dusun bersama pengurus RT setempat.

Pasal 4

- (1) Setiap RT terdiri dari paling sedikit 30 (tiga puluh) kepala keluarga untuk Desa/ Dusun dan paling sedikit 50 (lima puluh) kepala keluarga untuk Kelurahan.
- (2) Setiap RW terdiri dari paling sedikit 5 (lima) RT.
- (3) Penggabungan, penghapusan atau pemekaran RT dan RW dapat dilakukan apabila jumlah RT dan RW sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembentukan RT dan RW hasil penggabungan dan/atau pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. usul penggabungan dan pemekaran didasarkan pada musyawarah dan mufakat yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah/dusun;
 - b. musyawarah dan mufakat dihadiri oleh 2/3 kepala keluarga untuk RT, dan 2/3 pengurus RT untuk RW;

- c. hasil musyawarah dan mufakat diusulkan oleh Ketua RT/Ketua RW kepada Kepala Desa/Lurah/dusun; dan
 - d. Kepala Desa/Lurah/dusun menyampaikan usulan tersebut kepada Camat untuk disetujui.
- (5) Kepala Desa/Lurah/dusun mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses penggabungan, penghapusan dan pemekaran RT dan RW.
- (6) Pembentukan RT dan RW tidak dapat dilakukan apabila masih terdapat permasalahan batas wilayah RT dan/atau RW.

Pasal 5

- (1) Pembentukan RT dan RW di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembentukan RT dan RW di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

RT mempunyai tugas:

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. membantu Kepala Desa/Lurah/dusun dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan desa/kelurahan/dusun;
- d. membantu terciptanya ketentraman, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- e. menggerakkan swadaya gotong royong, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
- f. membantu terciptanya kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RT mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 8

RW mempunyai tugas:

- a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

- c. mengkoordinir dan mensinkronisasikan tugas RT dalam wilayahnya; dan
- d. mengkoordinasikan dan menyalurkan aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, RW mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- e. penyelesaian permasalahan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat RT;
- f. pelaksanaan koordinasi dan penyaluran aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan; dan
- g. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan antar RT dalam rangka mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban daerah.

BAB V

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 10

- (1) Susunan pengurus RT terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-Bidang.
- (2) Susunan pengurus RW terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-Bidang.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dipilih oleh kepala keluarga berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dipilih oleh pengurus RT berdasarkan musyawarah mufakat.

- (3) Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipilih oleh Ketua RT dan kepala keluarga melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dipilih oleh Ketua RW dan pengurus RT melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 12

Untuk dapat dipilih sebagai pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. penduduk desa/kelurahan setempat dan bertempat tinggal tetap di wilayah RT dan RW tersebut, paling singkat 12 (dua belas) bulan dengan tidak terputus-putus atau berpindah-pindah tempat yang terdaftar pada kartu keluarga (KK) dan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) setempat;
- g. bukan merupakan Perangkat Desa/Pejabat Kelurahan setempat;
- h. tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- i. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat SLTP atau Sederajat.
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- k. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pencalonan.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Ketua RT/RW dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT/RW.
- (2) Dalam hal terdapat pengurus RT yang dicalonkan dan terpilih menjadi Ketua atau Pengurus RW, yang bersangkutan diwajibkan melepaskan jabatannya sebagai pengurus RT.

Pasal 14

- (1) Pemilihan pengurus RT dan pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah mengangkat pengurus RT dan pengurus RW yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga Masa Bakti Pasal 15

- (1) Masa bakti pengurus RT dan RW di desa selama 5 (lima) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.

- (2) Masa bakti pengurus RT dan RW di kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Lurah dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti berikutnya.
- (3) Pengurus RT dan RW yang telah berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
- (4) Ketua RT dan Ketua RW yang telah menjalani 2 (dua) kali masa bakti tidak dapat dicalonkan kembali untuk pemilihan Ketua RT dan Ketua RW periode berikutnya kecuali telah terputus satu periode masa bakti oleh Ketua RT dan Ketua RW yang lain.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 16

- (1) Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. membuat laporan lisan dan/atau tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali; dan
 - e. melaporkan hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapat penyelesaian oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 17

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. pindah tempat tinggal diluar wilayah RT dan RW;
- d. berhalangan tetap;
- e. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VI

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

Pengurus RT dan RW dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan RT dan RW lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 20

- (1) Sumber dana RT dan RW di Desa diperoleh dari:
 - a. swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Provinsi;
 - d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana RT dan RW di Kelurahan diperoleh dari:
 - a. Swadaya masyarakat berdasarkan hasil musyawarah mufakat;
 - b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
 - c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Pemerintah Daerah dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan, pengembangan RT dan RW serta memberikan tunjangan bagi pengurus RT dan RW sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus RT dan RW; dan
 - f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
- a. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa yang berkaitan dengan RT dan RW;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban RT dan RW;
 - c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - e. memfasilitasi kerjasama antar RT dan RW dan kerjasama RT dan RW dengan pihak ketiga;
 - f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT dan RW; dan
 - g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT dan RW.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) RT dan RW yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sebagai RT dan RW.
- (2) RT dan RW yang dibentuk setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah Ini setelah berakhirnya masa bakti pengurus RT dan RW.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan (4), Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 20 April 2015

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 20 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

EDI KRISTIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : /2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ISRA BUDI, SH
NIP. 19611230 198203 1 014

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Selatan, perlu adanya pengaturan tentang lembaga kemasyarakatan sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di desa maupun kelurahan. Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dimaksudkan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa maupun di kelurahan harus berpedoman pada Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4). Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai salah satu jenis lembaga kemasyarakatan dalam pembentukannya juga harus berpedoman pada Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.


Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.



Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 3

